

PENANAMAN MODAL ASING DILIHAT DARI PRESPEKTIF OTONOMI DAERAH¹ Oleh : Hendri Keynes Dehoop²

ABSTRAK

Perkembangan perekonomian suatu negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia sangat ditentukan dari tingkat pertumbuhan penanaman modal asing. Penanaman modal asing memegang peranan penting dalam peningkatan devisa suatu negara. Kegiatan perdagangan internasional tidak dapat terlepas dari penanaman modal asing karena memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian negara tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor. Sebagai negara berkembang, Indonesia berada pada posisi yang sangat berkepentingan dalam mengundang investor asing untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Menyadari pentingnya penanaman modal asing, pemerintah Indonesia terus berupaya menumbuhkan iklim investasi yang kondusif guna menarik calon investor untuk menarik modal asing masuk ke Indonesia. Berbagai strategi untuk mengundang investor asing telah dilakukan agar para investor asing tertarik untuk menanamkan modalnya dan merasa nyaman dalam melakukan penanaman modal di Indonesia.

Kata kunci: Penanaman modal asing, otonomi daerah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dekade terakhir ini atau sering juga disebut sebagai era Globalisasi, batas non fisik antar negara semakin sulit untuk membedakannya dan bahkan cenderung tanpa batas (*borderless state*). Dampak yang sangat terasa terjadi globalisasi yakni arus informasi begitu cepat sampai di tangan masyarakat. Jadi tidaklah mengherankan, jika berbagai pihak khususnya di kalangan pebisnis sangat memburu informasi, sebab siapa yang menguasai informasi dialah yang terdepan. Demikian juga halnya arus transportasi dari

suatu Negara ke Negara lain begitu cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini semua tentu berkat dukungan teknologi yang digunakan terus dikembangkan oleh para ahlinya. Dengan semakin dekatnya batas antara satu Negara .dengan Negara lain peluang untuk berinvestasi, terlebih lagi hamper semua Negara dewasa ini sudah membuka diri bagi investor asing sangat terbuka luas.³

Penanaman modal (investasi), baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri (asing) tidak dapat dipungkiri telah memegang peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian di tanah air. Keberadaan para penanam modal (investor) ini menjadi begitu signifikan dalam upaya mempercepat perputaran roda perekonomian nasional. Tanpa didukung pertumbuhan penanaman dari swasta, rasanya pemerintah akan sulit untuk menggerakkan roda perekonomian dan melaksanakan pembangunan sebagaimana yang diharapkan.

Jiwa konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18, kepada pemerintah daerah (Pemda) diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemda melalui asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dapat dijadikan indikator besar kecilnya wewenang daerah dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya. Semakin besar penerapan asas desentralisasi pada daerah, semakin luas urusan pemerintahan yang diatur masing-masing daerah, sebaliknya semakin besar penerapan asas dekonsentrasi semakin kecil penerapan asas dekonsentrasi, maka semakin kecil pula urusan pemerintahan yang diatur masing-masing daerah.⁴

Sebagaimana halnya Negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan

³Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi, Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2007. hal. 1

⁴Ujang Bahar, *Otonomi Daerah Terhadap Pinjaman Luar Negeri, Antara Teori dan Praktik*. PT. Indeks Permata Puri Media. Jakarta. 2009, hal. 1

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu, SH, MH ; Dr. Johnny Lembong, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 1223208009

pembangunan disegala bidang. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa daerah mempunyai otonomi. Otonomi yang dimaksud yaitu pada Pasal 1 butir 6 bahwa otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Jika dicermati secara saksama apa yang dicita-citakan oleh para pendiri republik ini sungguh menakjubkan yakni bagaimana mensejahterahkan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Namun patut disadari bahwa untuk mencapai tujuan tersebut tidak segampang membalik telapak tangan, namun memerlukan kerja keras semua pihak. Sarana yang dipakai dalam mencapai tujuan tersebut yakni melalui pranata pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut tidak dapat dipungkiri membutuhkan modal yang tidak sedikit. Bila hanya mengandalkan modal dari sumber dana pemerintah, hamper dapat dipastikan agak sulit mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh para pendiri republik ini.

Diterbitkannya UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka pengaturan kegiatan penanaman modal di Indonesia mengalami perubahan dan diharapkan berkesesuaian atau sejalan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi wewenang lebih luas kepada daerah untuk melakukan penyelenggaraan investasi di daerah.⁶ Kewenangan daerah dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing. Namun, pengaturan ini belum juga bisa dikatakan final oleh karena masih harus memenuhi persyaratan lain seperti bidang usaha, sifat usaha, bentuk usaha, komposisi pemilikan saham, dan divestasi sahamnya. Bahkan pengaturan pemerintah ini juga masih tetap membuka peluang terhadap kerja sama dengan modal nasional.

Dari uraian-uraian tersebut di atas maka penulis merasa tertarik untuk membahas dan

mengkaji dengan judul penanaman modal asing dilihat dari perspektif otonomi daerah

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah untuk menarik modal asing dalam melakukan investasi di daerah?
2. Bagaimana implementasi kebijakan penanaman modal asing dalam perspektif otonomi daerah?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*).⁷ Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah Untuk Menarik Modal Asing Dalam Melakukan Investasi Di Daerah

1. Tren Investasi di Indonesia

Daya saing Negara Indonesia semakin merosot dari tahun ke tahun dan berada dalam peringkat papan bawah dari 49 negara yang diteliti setiap tahun. Ini akibat dari rendahnya kualitas infrastruktur, dan tingginya biaya investasi di Indonesia. Tidak mengherankan, *country risk* Indonesia dinilai rentan atau tidak stabil.

Ketidaktertarikan Indonesia jelas terlihat dari menurunnya arus investasi sejak tahun 1998. Nilai investasi meliputi proyek baru, perluasan, dan alih status dan tidak termasuk migas, lembaga keuangan non-bank, asuransi dan *leasing*. Nilai investasi naik drastis selama periode 1988-1997 namun menurun setelah krisis ekonomi tahun 1997. Nilai investasi terus mengalami penurunan pada tahun 2001 dan 2002 setelah otonomi daerah dijalankan. Nilai dan jumlah investasi baik asing maupun domestik mengalami kenaikan yang sangat

⁵ Lihat juga Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

⁶ Lihat juga Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 13-14; Lihat juga, Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 184.

drastis hingga tahun 2012.⁸

Dibandingkan dengan Negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia adalah Negara yang paling terpukul akibat krisis ekonomi dan satu-satunya Negara yang mengalami pertumbuhan investasi asing langsung yang negative.⁹ Lemahnya perencanaan dan koordinasi peraturan perundangan, baik tingkat vertical (antara pemerintah pusat-provinsi-kabupaten/kota) dan pada tingkat horizontal (antar kementerian dan badan lainnya), terus terjadi. Sehingga muncul peraturan dan kebijakan daerah yang dibuat berdasarkan fanatisme kedaerahan. Ketidakjelasan situasi tersebut juga diperburuk oleh kondisi keamanan di beberapa daerah seperti Aceh dan Papua. Dua perusahaan raksasa Amerika, Exxon Mobil dan Freeport McMoran, telah melaporkan penurunan produksi dan investasi di Indonesia.¹⁰

2. Investasi Menurut Daerah

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak merata dirasakan antardaerah. Pada saat ekonomi nasional mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi -13,1% pada tahun 1998, terbukti Provinsi Papua tumbuh 12,7%, demikian juga dengan Batam yang mengenyam pertumbuhan ekonomi sebesar 3,5%.¹¹ Jelas bahwa *country risk* tidak identik dengan *regional risk*, risiko melakukan bisnis di daerah.

Proporsi persetujuan Penanaman Modal Asing lewat sumbangan sector sekunder, seperti industry tambang dan industry peralatan transportasi mendominasi investasi asing masing-masing sebesar 17,3% dan 14% dari total Penanaman Modal Asing. Setelah itu diikuti oleh sector tersier seperti industry transportasi, penyimpanan, dan komunikasi sebesar 10,7%. Untuk sector primer, hanya memiliki proporsi yang sangat kecil yaitu dibawah 10%.

Perkembangan investasi antar daerah dapat

diamati dari proporsi jumlah investasi asing antar daerah banyak didominasi oleh daerah Jawa di mana Provinsi Jawa Barat memiliki proposi sebesar 23,1%, kemudian diikuti oleh Provinsi Banten dan DKI Jakarta yang masing-masing memiliki proporsi sebesar 17,6% dan 13,4%

3. Peran Pemerintah Daerah

Beberapa Pemerintah Daerah telah melakukan beberapa langkah untuk menarik Penanaman Modal Asing. Hal tersebut dipandang sebagai fenomena positif untuk meningkatkan investasi daerah. Beberapa inisiatif yang dilakukan adalah melakukan reformasi birokrasi layanan investasi, system informasi potensi investasi dan provinsi infrastruktur fisik.¹²

Pertama, reformasi pelayanan investasi. Otonomi daerah dan desentralisasi yang dilaksanakan sejak Januari 2001 telah memberikan peran yang lebih besar kepada kabupaten dan kota yang juga berarti daerah harus melayani konstituennya termasuk investor. Salah satu kebijakan yang populer di tingkat Provinsi adalah perijinan.

Kedua, system informasi potensi investasi. Banyak pemerintah daerah telah menggunakan cara dan strategi untuk menarik PMDN dan PMA. Strategi tersebut diantaranya: pameran produk dan potensi investasi, promosi melalui internet, *website* yang berisi berbagai macam informasi mengenai potensi investasi dan prosedur layanan untuk investor.

Ketiga, peningkatan dan provisi infrastruktur fisik. Ketersediaan infrastruktur pendukung dirasakan sangat penting untuk kegiatan usaha. Infrastruktur merupakan dasar utama dalam memasarkan daerah.

B. Implementasi Kebijakan Penanaman Modal Asing Dalam Perspektif Otonomi Daerah

1. Pengaturan dan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam

Penyelenggaraan pemerintahan daerah memasuki era baru yaitu dengan digantikannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

⁸ Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D, *Otonomi Daerah Menuju Era Pembangunan Daerah edisi 3*, Erlangga, Jakarta 2014. Hal. 389

⁹ LPEM and JETRO *Impediments to Doing Business in Indonesia*. 2003

¹⁰ Siregar, R. *Survey of recent development. Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Vol. 37 No.3. 2001

¹¹ Kuncoro.M. *Pengelolaan Fundamental Ekonomi Daerah*. Badan Diklat Depdagri dan JICA. Jakarta. 2003

¹² KPPD *Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia: Persepsi Dunia Usaha*. 2002

Daerah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dilatarbelakangi adanya berbagai permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 selama ini.

Beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya lemahnya fungsi gubernur dan pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan terhadap kabupaten/kota, munculnya raja-raja kecil dengan arogansi kekuasaannya karena merasa memiliki basis politik yang kuat (dipilih oleh rakyat secara langsung). Dengan lemahnya pengawasan dan adanya arogansi kekuasaan, memunculkan berbagai kebijakan yang cenderung melanggar hukum dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).¹³ Kondisi ini terlihat dari fakta yang ada yaitu tidak sedikit para kepala daerah terjerat dalam berbagai kasus tindak pidana korupsi dan pelanggaran hukum lainnya.

Pelanggaran hukum dan AUPB yang sering terjadi terutama terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam, khususnya pada sektor kehutanan dan perkebunan,¹⁴ pertambangan,¹⁵ dan sektor kelautan dan perikanan. Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang bersifat eksploitatif, dengan dalih untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), justru menimbulkan permasalahan bagi lingkungan hidup. Dampak negatif dari kebijakan yang melanggar hukum dan AUPB menyebabkan terjadinya berbagai pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan musnahnya berbagai sumberdaya alam dan potensi sumberdaya alam yang seharusnya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan secara berkelanjutan.¹⁶

¹³ Lihat Iskandar, *Aktualisasi Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Perubahan Peruntukan, Fungsi, dan Penggunaan Kawasan Hutan*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3, September 2011, FH UNSOED, Purwokerto, hlm. 513.

¹⁴ Iskandar, et.al., 2012, *Kajian Pengaturan Perizinan Usaha Perkebunan Di Provinsi Bengkulu*, *Laporan Penelitian*, Disbun Prov. Bengkulu, hlm. 23.

¹⁵ Iskandar, et.al., 2012, *Kajian Pengaturan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Di Provinsi Bengkulu*, *Laporan Penelitian*, Dinas ESDM Prov. Bengkulu, hlm. 15.

¹⁶ Iskandar, 2014, *Instrumen Ekonomi Dalam Kebijakan Lingkungan (Kajian Pengaturan Dalam Hukum Positif dan Perspektif Pengaturan Di Daerah Sebagai Solusi Alternatif Pencegahan Kerusakan Lingkungan dan Konflik*

Atas dasar fakta tersebut di atas, melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beberapa urusan pemerintahan pada sektor sumberdaya alam, yang semula merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota "ditarik" dan "dialihkan" menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pusat. Pengalihan ini dimaksudkan agar penyelenggaraan urusan pemerintahan pada sektor dimaksud jauh lebih bersih, akuntabel, efektif-efisien, dan mampu memberikan jaminan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Sebagaimana halnya dengan Negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa daerah mempunyai otonomi. Otonomi yang dimaksud yaitu pada Pasal 1 butir 6 bahwa otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur.¹⁷

Dalam UU no 23 tahun 2014, Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dibedakan atas dua jenis. Termaktub dalam Pasal 9 (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum; (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud

Pascatambang, *Jurnal Progresif*, FH-UBB., Bangka Belitung, hlm. 5.

¹⁷ <http://karnoyulianto.blogspot.co.id/2015/10/kewenang-an-pemerintah-daerah-dalam.html> diakses tanggal 13 april 2016

pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat ; (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota ; (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah ; (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan asli daerah sendiri.

2. Dasar Hukum Pengembangan Masyarakat Lokal

Dalam undang-undang atau berbagai peraturan menteri maupun dalam berbagai kontrak investasi, kita dapat menemukan berbagai peraturan yang khusus mengatur tentang pengembangan masyarakat local. Seperti yang tercantum dalam Pasal 15 huruf b dan Pasal 17 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pasal 15 huruf b Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diatur tentang kewajiban investor, yaitu melaksanakan tanggung jawab social. Tanggung jawab social perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai,norma,dan budaya masyarakat setempat.

3. Pengaruh Investasi Dalam Pengembangan Masyarakat Lokal

Investasi yang ditanamkan oleh para investor mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat local karena investasi tersebut memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat setempat.

Program pengembangan masyarakat yang harus dilakukan meliputi:

- a. Sumber daya manusia;
- b. Kesehatan;
- c. Pertumbuhan ekonomi;
- d. Pengembangan wilayah;dan
- e. Kemitraan

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. pemerintah Indonesia terus berupaya menumbuhkan iklim investasi yang kondusif guna menarik calon investor untuk menarik modal asing masuk ke Indonesia. Berbagai strategi untuk mengundang investor asing telah dilakukan agar para investor asing tertarik untuk menanamkan modalnya dan merasa nyaman dalam melakukan penanaman modal di Indonesia.
2. Kehadiran investasi asing, khususnya investasi langsung atau Penanaman Modal Asing (*Foreign Direct Investment*) di suatu negara menguntungkan negara tersebut, khususnya dalam hal pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak perlu dipertanyakan lagi. Kehadiran PMA memberi banyak hal positif terhadap perekonomian dari negara tuan rumah.

B. Saran-Saran

1. Semangat desentralisasi dan otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk secara cerdas mendorong pembangunan daerahnya dan meningkatkan pendapatan daerahnya dengan cara menggali potensi daerah dan menarik investasi.
2. Dengan adanya kebijakan investasi, memungkinkan pemerintah daerah untuk menyusun kerangka perencanaan dan rencana aksi yang diarahkan untuk mendorong investasi, khususnya investasi swasta, baik domestik maupun asing. Disadari sepenuhnya bahwa di tengah kian merosotnya kepercayaan dunia usaha terhadap iklim investasi di Indonesia, hanya kebijakan dan strategi investasi yang jitu yang sanggup merangsang minat investor.

Daftar Pustaka

- Bahar Ujang, 2009, *Otonomi Daerah Terhadap Pinjaman Luar Negeri, Antara Teori dan Praktik*. PT. Indeks Permata Puri Media. Jakarta.
- Hiil Hall, 1989, *Investasi Asing dan Industrialisasi di Indonesia*, LP3ES, Jakarta,
- Ilmar Aminuddin, 2007, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Iskandar, 2012, *Kajian Pengaturan Perizinan Usaha Perkebunan Di Provinsi Bengkulu*, Laporan Penelitian, Disbun Prov. Bengkulu
- Iskandar, 2014, *Instrumen Ekonomi Dalam Kebijakan Lingkungan (Kajian Pengaturan Dalam Hukum Positif dan Perspektif Pengaturan Di Daerah Sebagai Solusi Alternatif Pencegahan Kerusakan Lingkungan dan Konflik Pascatambang*, Jurnal Progresif, FH-UBB., Bangka Belitung.
- Iskandar, 2012, *Kajian Pengaturan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Di Provinsi Bengkulu*, Laporan Penelitian, Dinas ESDM Prov. Bengkulu,
- Iskandar, *Aktualisasi Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Perubahan Peruntukan, Fungsi, dan Penggunaan Kawasan Hutan*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3, September 2011, FH UNSOED, Purwokerto,
- KPPOD, 2002, *Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia:Persepsi Dunia Usaha*.
- Kuncoro Mudrajad, 2014 *Otonomi Daerah Menuju Era Pembangunan Daerah edisi 3* , Erlangga, Jakarta
- Kuncoro.M. 2003 *Pengelolaan Fundamental Ekonomi Daerah*.Badan Diklat Depdagri dan JICA. Jakarta.
- Lindert Peter H. dan Charles P. Kindleberger, 1990, *Ekonomi Internasional*, Erlangga, Jakarta,
- LPEM and JETRO, 2003, *Impediments to Doing Business in Indonesia*.
- Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sembiring,Sentosa 2007, *Hukum Investasi, Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, CV. Nuansa Aulia, Bandung,
- Siregar, R. 2001, *Survey of recent development. Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Vol. 37 No.3.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,cet. 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono Bambang, 2003 *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 6, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, Tentang Penanaman Modal
- <http://karnoyulianto.blogspot.co.id/2015/10/kewenangan-pemerintah-daerah-dalam.html>
diakses tanggal 13 april 2016